



BUPATI SOLOK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 9

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 21 Januari 2014

BUPATI SOLOK,


SYAMSU RAHIM

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 21 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**


M. SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2014 NOMOR ...!

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah					365.000	335.000	700.000
7.	Pengujian Kubus	1	Buah	10.000	5.000	10.000	15.000	25.000
8.	Pengujian Abrasi	1	Buah	75.000	30.000	75.000	30.000	105.000
9.	Pengujian Sand Cone	1	Titik	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
10.	Cordrill	1	Titik	10.000	5.000	10.000	15.000	25.000
11.	Sondir	1	Titik	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000
12.	DCP	1	Titik	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
13.	Condriill Beton	1	Titik	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000

BUPATI SOLOK,



SYAMSU RAHIM

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR : 1 TAHUN 2014

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Bus Air

No.	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)
	1. Untuk penumpang biasa	15.000,00/org/40 menit
	2. Untuk Carteran	a. 300.000,00/30 menit b. 500.000,00/60 menit

BUPATI SOLOK,



SYAMSU RAHIM

C. Penjualan Produksi Bibit Pertanian

1) Varietas Ceredek Merah

No	Jenis/kelas benih	Tarif
1.	BS	Rp. 30.000,00/kg
2.	BD	Rp. 15.000,00/kg
3.	BP	Rp. 12.000,00/kg
4.	BR	Rp. 10.000,00/kg

2) Varietas Siarang

No	Jenis/kelas benih	Tarif
1.	BS	Rp. 30.000,00/kg
2.	BD	Rp. 15.000,00/kg
3.	BP	Rp. 12.000,00/kg
4.	BR	Rp. 10.000,00/kg

3) Kentang

No	Jenis/kelas benih	Tarif
1.	G1	Rp. 25.000,00/kg
2.	G2	Rp. 17.500,00/kg
3.	G3	Rp. 15.000,00/kg
4.	G4	Rp. 12.000,00/kg
5.	G0	Rp. 2.500,00/kg

BUPATI SOLOK,



SYAMSU RAHIM